

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1209 K/Pid.B/2022 meliputi pertanggungjawaban hukum pidana. Adapun bentuk pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan, bahwa “Notaris dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun jika melakukan pemalsuan surat terhadap akta autentik”. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.B/2022, Notaris Madiyana Herawati selaku Terdakwa I telah diajtuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas perbuatannya karena melakukan pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual yang merupakan bentuk dari akta autentik. Dengan demikian Putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap Terdakwa II, berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP, maka Penulis sepakat dengan keputusan Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Kasasi yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak bersalah dengan alasan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut atas perintah Terdakwa I yang merupakan atasannya. Mengacu pada Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa Terdakwa II sebagai staf yang diperintah mengira bahwa perintah yang diberikan termasuk dalam wewenang Terdakwa I dan dalam lingkungan pekerjaan.
2. Implikasi Langsung Terhadap Akta Autentik Yang Dinyatakan Palsu Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1209 K/Pid.B/2022 selain pertanggungjawaban pidana yang telah dijatuhkan, terdapat implikasi baik secara perdata maupun administratif. Terungkap bahwa Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris Madiyana Herawati selaku

Terdakwa I dalam Perkara ini dinyatakan palsu, karena memuat pemalsuan tanda tangan Suratinah selaku pemilik objek dalam Akta Kuasa Menjual tersebut, maka Akta Kuasa Menjual dinyatakan batal demi hukum. Sehingga terhadap Akta Kuasa Menjual tersebut dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum. Sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdara, bahwa “suatu persetujuan atau perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab palsu atau terlarang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”. Adapun implikasi langsung terhadap Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik adalah sebagai berikut:

- a. Implikasi dalam hukum perdata: Dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu harus memenuhi unsur kesepakatan (mereka yang mengikatkan diri), kecakapan (untuk membuat suatu perjanjian), suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Akta Kuasa Menjual merupakan bentuk dari perjanjian formil, sehingga syarat sahnya secara materiil harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Dengan demikian, perbuatan pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagai Notaris tidak memenuhi syarat keempat, yaitu suatu sebab yang halal dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa I dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
- b. Implikasi secara administratif: Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengamanatkan, bahwa “Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak

yang terlibat dalam perbuatan hukum”. Dengan demikian, atas perbuatan Terdakwa I yang berprofesi sebagai Notaris tersebut tidak hanya melanggar ketentuan pidana dan perdata, serta secara administrasi. Konsekuensinya, atas pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Terdakwa I dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena “melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris” atau berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN, yaitu “sedang menjalani masa penahanan” sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.B/2022.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka dalam hal ini saran yang diberikan Penulis terkait kasus Pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris adalah sebagai berikut:

1. Menyarankan untuk memasukkan pasal atau bab khusus yang secara rinci mengatur sanksi pidana dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta, terutama tanda tangan palsu dalam akta Notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas terkait tindakan pemalsuan.
2. Menambahkan ketentuan pidana dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang terkait dengan pelanggaran kode etik Notaris, terutama yang mencakup aspek-aspek integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang baik. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif kepada Notaris untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi.
3. Merinci kewenangan dan peran Dewan Kehormatan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran etika Notaris, serta memastikan

adanya korelasi yang jelas antara sanksi administratif, perdata dan pidana. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan etika dan disiplin profesi yang lebih efektif.

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Notaris dan memberikan saluran pengaduan yang efektif untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu mekanisme kontrol yang efektif dalam menjaga kualitas dan integritas profesi Notaris.
5. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan landasan yang kuat bagi Suratintah untuk menggugat ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris Mediyana karena telah membuat Akta Kuasa Menjual dan memalsukan tanda tangan Suratintah dalam akta tersebut tanpa sepengetahuan Suratintah selaku pemilik objek dalam akta.

